

## BAB II

### KERJA SAMA (*SYIRKAH*) DAN JUAL BELI

#### A. Kerja sama (*Syirkah*)

##### 1. Pengertian Kerja sama (*Syirkah*)

*Syirkah* menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>1</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *Syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud *syirkah* adalah ialah:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

b. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:

تُبُوْتُ الْحَقِّ لِأَنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ

Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

c. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama

---

<sup>1</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005), 125

dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

2. Dasar hukum kerja sama (*Syirkah*)

Dasar syari'ah konsep syirkah terdapat dalam Alquran dan Sunnah.

a. Al-Qur'an

﴿لَمَّا سَأَلْنَا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ أَنِ يَحْمِلُوا غَوْلَكَ يَقُولُوا إِنَّهُ خَالِدٌ عَلَيْنَا وَرِثَةٌ لَنَا كَمَا كُنَّا رِثَةً لَكَ فَادْفَعْ بِأَمْوَالِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ كُنْتُمْ تُرْحَمُونَ﴾

Artinya:

Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS. An-Nisa' 12)

﴿لَمَّا سَأَلْنَا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ أَنِ يَحْمِلُوا غَوْلَكَ يَقُولُوا إِنَّهُ خَالِدٌ عَلَيْنَا وَرِثَةٌ لَنَا كَمَا كُنَّا رِثَةً لَكَ فَادْفَعْ بِأَمْوَالِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ كُنْتُمْ تُرْحَمُونَ﴾

”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS.Shad : 24)

b. Hadist

Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. Bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Aku (Allah) jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lain, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا

Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijma'

Ulama' bersepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

3. Rukun dan Syarat Kerja sama (*Syirkah*)

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama' menurut ulama' hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - i. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,

- ii. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
  - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, Rupiah
  - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan
  - 1) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
  - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
  - 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>2</sup>

Dijelaskan pula oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- 1) Dua orang atau lebih yang berakad, harus memiliki kecakapan (*ahliah*) melakukan tasharruf (pengelolaan harta)
- 2) Shighat (Ijab dan kabul)
- 3) objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.

#### 4. Macam-macam Syirkah

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut, Dar al-Qalam) 78

Para ulama' fiqh membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu: *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

a. *Syirkah al-Amlak*

*Syirkah* dalam bentuk ini, menurut ulama' fiqh adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini, selanjutnya dibagi menjadi dalam dua bentuk, yaitu:<sup>3</sup>

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat untuk membeli suatu barang, atau mereka menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat atau wakaf itu menjadi milik mereka secara berserikat.
- 2) *Syirkah jabar* (perserikatan muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.

b. *Syirkah al-Uqud*

---

<sup>3</sup> Dr. H. Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000) 167

*Syirkah* dalam bentuk ini maksudnya adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya.

Ulama' Hanabilah membaginya menjadi lima, yaitu:

- 1) *Syirkah al-'inan* perserikatan dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungannya dibagi bersama. Dalam perserikatan al-'inan, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Tetapi boleh satu pihak yang memiliki modal lebih besar dari pada lainnya. Dan keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase masing-masing. Dalam hal ini ulama' fiqih membuat kaidah:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.

- 2) *Syirkah Mufawadhah* yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga

masing-masing pihak dapat bertindak hokum atas nama orang-orang yang berserikat itu.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bentuk perserikatan seperti ini dibolehkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

إِذَا تَفَاوَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمَفَاوِضَةَ.....فَاَوْضُوا فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْبَرَكَةِ

Jika kamu melaksanakan mufawadah, maka lakukanlah dengan cara yang baik..... dan lakukanlah mufawadah, karena akad seperti ini membawa berkah (HR. Ibnu Majah)

- 3) *Syirkah al-Wujuh*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.

Dizaman sekarang, perserikatan ini mirip dengan makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka dapat meraih keuntungan.

- 4) *Syirkah al-Abdan / al-'Amal*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, nelayan, service alat

elektronik. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.<sup>4</sup>

Perserikatan jenis ini dibolehkan oleh ulama' dengan alasan antara lain tujuan dari perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan. selain itu, perserikatan tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam *mudharabah*.<sup>5</sup> Ibnu Mas'ud berkata:

إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَرُ رَسْعَدُ يَوْمَ بَدْرٍ فَاصَابَ سَعْدُ أُسَيْرِينَ وَمَ أَصِبتُ أَنَا  
وَعُمَرُ شَيْئاً فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ص.م. عَلَيْنَا

Artinya:

Saya (Ibnu Mas'ud) telah bersekutu dengan Umar dan Sa'ad pada waktu perang badar, kemudian Sa'ad mendapat dua tawanan perang, sedangkan aku dan Umar tidak mendapatkannya. Nabi SAW tidak mengingkari (perbuatan) kami. (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dari Abu Ubaidah dan Abdullah )

- 5) *Syirkah al-Mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal saja.

## 5. Berakhirnya Syrikah

<sup>4</sup> Ibid,... 171

<sup>5</sup> Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*...192

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk melaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki tirut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berbeda pendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

- 6) Modal anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atau nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>6</sup>

#### 6. Hikmah *Syirkah*

- a. Terciptanya kesejahteraan umum, dan menggalang kerja sama untuk saling menguntungkan antara pihak-pihak yang ber-*syirkah*
- b. Membantu meluaskan ruang rezeki karena tidak merugikan secara ekonomi
- c. Dapat memberi kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerja sama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat
- d. Menciptakan sebuah lapangan kerja dan dapat menampung tenaga kerja, sehingga akan dapat mengurangi pengangguran
- e. Mengikat tali persaudaraan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Definisi Jual Beli

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-piutang dan Gadai*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1983) 65-66

<sup>7</sup> Zainal Abidin, <http://zabidin803.blogspot.com/2013/09/tata-cara-tata-kerja-serta-hikmah.html> diakses 16 Agustus 2014




Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tas}arru>f*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

2. Dasar hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 275



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>11</sup>



Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...<sup>12</sup> (QS. Al-Baqarah 282)

<sup>11</sup> Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 47

<sup>12</sup> Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 48

b. Hadist

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ ( رواه البزار و الحاكم )

Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)

Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه البيهقي )

Jual beli itu atas dasar suka sama suka (HR. Baihaqi)

c. Ijma'

Ulama' sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah boleh.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut hukum Islam.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Shighat (lafal  $i>ja>b$  dan  $qabu>l$ )
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>13</sup>

Menurut jumhur 'ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Syarat orang yang berakad

Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal
- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda

- b. Syarat yang terkait dengan  $i>ja>b$  dan  $qabu>l$

Ulama' fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ulama' fikih menyatakan bahwa syarat  $i>ja>b$  dan  $qabu>l$  itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) 118

<sup>14</sup> *Ibid* 118

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akal baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat yang diperjualbelikan

Syarat yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan, seperti menjualbelikan ikan dilaut.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Ulama' fikih mengemukakan syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

4. Macam-macam Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama' Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli shahih, jual beli fasid dan batal.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 1) Jual beli orang gila
- 2) Jual beli anak kecil
- 3) Jual beli orang buta
- 4) Jual beli terpaksa
- 5) Jual beli fudhul
- 6) Jual beli orang yang terhalang
- 7) Jual beli malja'

b. Terlarang Sebab Shighat

Ulama' fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah...* 93

diantara ijab dan qabul berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama' adalah sebagai berikut:

- i. Jual beli mu'athah
- ii. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- iii. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- iv. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
- v. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
- vi. Jual beli munjiz

c. Terlarang Sebab *Ma'qu>d 'Alai>h* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qu>d alai>h* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisaa disebut *mabi>'* (barang jualan) dan harga.

Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qu>d 'alai>h* adalah barang yang tepat atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi diperselisihkan oleh ulama' lainnya, diantaranya berikut ini:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
- 3) Jual beli gharar.
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.
- 5) Jual beli air.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhu>l*).
- 7) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.
- 8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
- 9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

- 1) Jual beli riba
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- 4) Jual beli waktu adzan jum'at
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- 8) Jual beli memakai syarat.

